

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Pariaman, 14 April 1973, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan layanan perpesan pada akun Whatsapp nomor XXXX, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Labuhan Tanjak, 15 Januari 1985, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX, dan layanan perpesan pada akun Whatsapp nomor XXXX, sebagai **Pemohon II**. selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 85/Pdt.P/2022/PA.Pn tanggal 06 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, 23 Maret 2005 (18 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PARA PEMOHON** bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Muara Kandis, 14 Juli 1996, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa **CALON SUAMI** adalah anak kandung dari **IBU KANDUNG CALON SUAMI**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Muara Kandis, 02 Januari 1957, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan seorang laki-laki yang bernama **AYAH KANDUNG CALON SUAMI**, yang telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 1997 dikarenakan kecelakaan, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor XXXX yang di keluarkan oleh Kantor wali Nagari Muara Kandis Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Juni 2023;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 2 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, namun pegawai tersebut menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan itu sebagaimana surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor B-217/Kua.03.1.8/Pw.01/6/2023 tertanggal 22 Juni 2023 dengan alasan pernikahan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan surat putusan/penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama painan dikarenakan umur calon istri (**ANAK PARA PEMOHON**) di bawah 19 tahun;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;

6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain, dan Pemohon I sebagai ayah kandung dari **ANAK PARA PEMOHON** bersedia untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut;

7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dan mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi maupun seksual;

8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah dan berstatus pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama setelah memutuskan untuk berhenti sekolah di SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti hal ini sesuai dengan Surat Keterangan yang terlampir;

9. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berhenti sekolah dan telah memiliki hubungan dekat (berpacaran) dengan **CALON SUAMI** kurang lebih 3 (tiga) tahun dan kemudian mereka sepakat memutuskan untuk melaksanakan pernikahan,

Halaman 3 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga melihat pergaulan mereka apabila di larang Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan adat apabila tidak segera di nikahkan;

10. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

11. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI**) selaku calon suami telah bekerja nelayan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan, dan **CALON SUAMI** selaku calon suami dapat dan bersedia untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan **ANAK PARA PEMOHON** nantinya;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta pihak keluarga telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan agar dapat menunda pernikahan sampai umur 19 tahun akan tetapi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan calon suaminya **CALON SUAMI** tetap bersikeras pada keinginannya untuk menikah;

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan membantu anak dalam mengurus rumah tangga hingga mereka mandiri;

14. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan **CALON SUAMI** dalam kondisi sehat hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kesehatan Catin Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh UPT. Dinas Kesehatan Puskesmas Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti tertanggal 27 Juni 2023;

15. Bahwa untuk melaksanakan pernikahan nantinya Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan suaminya **CALON SUAMI** telah mendapatkan dispensasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana Surat Keterangan Dispensasi Kawin Nomor XXXX tertanggal 05 Juli 2023;

Halaman 4 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana apabila terjadi kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan dispensasi terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI** untuk melakukan perkawinan tersebut;

17. Bahwa untuk memenuhi persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin berdasarkan pada Pasal 5 (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut;

- 17.1 Surat Permohonan
- 17.2 Foto copy kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II
- 17.3 Foto copy kartu tanda penduduk anak yang di bawah umur
- 17.4 Foto copy akta kelahiran anak yang di bawah umur
- 17.5 Foto copy kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II
- 17.6 Foto copy ijazah anak di bawah umur
- 17.7 Foto copy kartu tanda penduduk calon mertua
- 17.8 Foto copy kartu tanda penduduk calon suami
- 17.9 Foto copy kartu keluarga calon mertua
- 17.10 Foto copy akta kelahiran calon suami
- 17.11 Foto copy ijazah calon suami
- 17.12 Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- 17.13 Surat asli rekomendasi dispensasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
- 17.14 Surat asli keterangan kesehatan dari puskesmas

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 5 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana apabila terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya dan permohonan dispensasi kawinnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya tujuan dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah, yang bernama ANAK PARA PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, 23 Maret 2005 (18 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 6 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim menasihati anak agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga anak disarankan untuk menunda rencana perkawinan dan menunggu sampai ia memenuhi batas usia perkawinan, namun anak menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung saya;
- Bahwa Saya dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon agar saya dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI** dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saya telah sepakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut;
- Bahwa Saya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Saya ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Saya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Painan karena saya dan **CALON SUAMI** ingin segera melangsungkan perkawinan dengan alasan kami telah berpacaran selama \pm 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan kami sudah sangat erat bahkan kami sudah pernah dua kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan sekarang saya dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan akibat hubungan tersebut;

Halaman 7 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dan calon suami tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat
- Bahwa Saya selaku calon istri tidak sedang berada dalam pinangan orang lain hingga saat ini;
- Bahwa Saya merasa siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta saling bertanggung jawab sebagai suami istri, baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah KUA setempat, namun PPN menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena saya belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa Saya tidak lagi menjalani pendidikan formal di sekolah setelah berhenti sekolah di SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti pada bulan Maret 2023 dan pendidikan terakhir saya hanya di sekolah lanjutan tingkat pertama;
- Bahwa Saya tidak pernah menderita atau mengalami penyakit menular;
- Bahwa Saya mengetahui tujuan dan maksud perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga;
- Bahwa Saya tidak bekerja dan tidak pula memiliki penghasilan;
- Bahwa Saya tidak pernah mendapatkan tindakan kekerasan atau tekanan dari calon suami;
- Bahwa Calon suami saya bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Tidak ada keluarga yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Muara Kandis, 14 Juli 1996, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan

Halaman 8 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa Hakim menasihati calon suami anak agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga calon suami anak disarankan untuk menunda rencana perkawinan dan menunggu sampai anak memenuhi batas usia perkawinan, namun calon suami anak menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Para Pemohon
- Bahwa Saya kenal dengan **ANAK PARA PEMOHON** karena ia adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Saya dihadirkan oleh Para Pemohon untuk dimintai keterangan tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan agar saya dengan anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Saya ingin melangsungkan perkawinan atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Saya dan anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan karena saya dan anak Para Pemohon telah berpacaran selama ± 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan kami sudah sangat erat bahkan kami pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Halaman 9 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dengan anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak ingin melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, namun pegawai KUA menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon masih berumur ± 18 (tujuh belas) tahun sehingga tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa Saya tidak pernah menderita penyakit yang menular;
- Bahwa Saya tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik atau psikis terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa Saya siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga serta saling bertanggung jawab sebagai suami istri;
- Bahwa Saya mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa Saya saat ini bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Tidak ada keluarga yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama IBU KANDUNG CALON SUAMI, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Muara Kandis, 02 Januari 1957, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa Hakim menasihati ibu kandung calon suami agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan

Halaman 10 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga ibu kandung calon suami disarankan untuk menunda rencana perkawinan tersebut dan menunggu sampai anak Para Pemohon memenuhi batas usia perkawinan, namun ibu kandung calon suami menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut

Bahwa atas pertanyaan Hakim ibu kandung calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saya dihadirkan oleh Para Pemohon terkait dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan agar anak Para Pemohon bernama **ANAK** dan anak saya bernama **CALON SUAMI** dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa suami saya (**AYAH KANDUNG CALON SUAMI**) atau ayah kandung dari **CALON SUAMI** sudah meninggal dunia sejak tahun 1997;
- Bahwa Rencana perkawinan itu sudah disampaikan dan didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun mereka menolak untuk mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak untuk mencatatkan rencana peristiwa perkawinan itu karena usia anak Para Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun sehingga belum memenuhi batas usia perkawinan dan pihak KUA bersedia mencatatkannya setelah ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Painan;
- Bahwa Saya dan keluarga telah berusaha untuk menasihati dan memberikan pandangan kepada anak saya agar menunda rencana perkawinan hingga usia anak Para Pemohon cukup 19 (sembilan belas) tahun, namun ia tetap dengan keinginannya untuk segera menikahai anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak saya ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa Anak saya ingin segera melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon karena mereka telah berpacaran selama ± 2 (dua) tahun dan hubungan mereka sudah sangat erat serta sangat sulit untuk

Halaman 11 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan sehingga mereka khawatir akan melakukan perbuatan maksiat apabila tidak segera menikah

- Bahwa saya tidak mengetahui apakah Anak saya dan anak para Pemohon pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri atau tidak;
- Bahwa Rencana perkawinan tersebut sudah disetujui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Anak saya dan anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain hingga saat ini;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Anak saya dan anak Para Pemohon mengakui telah matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Anak saya bekerja sebagai nelayan tapi saya kurang mengetahui mengenai penghasilannya secara pasti;
- Bahwa Jumlah penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saya bersedia untuk membantu mereka dalam mengurus rumah tangga dan mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga mereka mandiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXX, tanggal 27 Juni 2012 atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.1;

Halaman 12 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXX, tanggal 7 Juli 2012 atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXX, tanggal 25 Agustus 2022 atas nama anak. Para Pemohon. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXXX tanggal 21 Desember 2020 dengan nama kepala keluarga Pemohon I yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal 4 April 2014 atas nama anak para Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor XXXX tanggal 4 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen

Halaman 13 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXX, tanggal 17 September 2021 atas nama **CALON SUAMI** (calon suami). Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXXX tanggal 3 September 2018 dengan nama kepala keluarga ibu kandung calon suami anak yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.8;

9. Fotokopi Ijazah Nomor XXXX tanggal 2 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Punggasan, Kabupaten Pesisir Selatan atas nama calon suami. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.9;

10. Fotokopi keterangan kematian atas nama AYAH KANDUNG CALON SUAMI yang diterbitkan oleh Wali Nagari Muara Kandis Punggasan. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.10;

Halaman 14 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami peka dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir, Labuhan Tanjak, 18 Februari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat adalah anak para Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON);
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mempunyai hubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan itu bahkan perkawinan tersebut atas dasar keinginan anak para Pemohon sendiri dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan mereka dan siap membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perkawinan antara anak para Pemohon dan calon suaminya, harus segera dilaksanakan karena anak para Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan dengan calon suaminya (CALON SUAMI);

Halaman 15 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami peka dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I sebagai wali nikah ANAK PARA PEMOHON telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dan bersedia menikahkan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sekarang tidak dalam keadaan menempuh pendidikan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) tidak sedang dalam lamaran pria lain;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon bekerja sebagai nelayan, dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;

2.SAKSI II, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir, Muara Kandis/ 1 Juli 1972, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, adalah kakak kandung calon suami Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON);
- Bahwa ayah kandung saksi yang juga merupakan ayah kandung calon suami anak para Pemohon, sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya (CALON SUAMI);
- Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut karena anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa perkawinan tersebut atas dasar keinginan anak para Pemohon sendiri dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan dari keluarga atau pihak lain;

Halaman 16 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan mereka dan siap membantu mereka secara moril dan materil dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya mempunyai hubungan dekat sejak 5 (lima) bulan terakhir;
- Bahwa anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan dengan calon suaminya (CALON SUAMI);
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau menggugat rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) tidak sedang dalam lamaran pria lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak para pemohon sekarang dalam keadaan hamil atau tidak;
- Bahwa Pemohon I sebagai wali nikah ANAK PARA PEMOHON telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dan bersedia menikahkannya dengan CALON SUAMI;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon (CALON SUAMI) bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Bahwa kemudian Para Pemohon telah menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Halaman 17 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bermaksud menikahkan anaknya, tetapi mendapat penolakan dari KUA setempat dengan alasan anak yang akan dinikahkan Para Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Painan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, 23 Maret 2005, umur 18 tahun 4 bulan, yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, akan tetapi kehendak untuk melangsungkan pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 Tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh pihak calon mempelai yang akan menikah telah mencapai batas minimal umur untuk menikah, tetapi apabila terjadi penyimpangan atas aturan tersebut, maka dapat mengajukan upaya Dispensasi Kawin kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah

Halaman 18 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami peka dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pengadilan menilai Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin *a quo*;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pemeriksaan yang Harus Dilakukan

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan (di antaranya tidak berlanjutnya pendidikan bagi anak), masalah kesehatan (di antaranya belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan anak yang dilahirkan mengalami *stunting*), masalah psikologis, sosial, budaya, ekonomi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.

Halaman 19 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mengidentifikasi mengenai pengetahuan dan persetujuan anak Para Pemohon mengenai rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta mengidentifikasi mengenai paksaan fisik, psikis, seksual dan atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sehingga telah memenuhi Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah membaca surat keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dan surat keterangan dari UPT Puskesmas Air Haji, yang materinya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan bukti yang diajukan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, tetapi keinginan Para Pemohon tersebut mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat, bahwa anak kandung Para Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain, bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut, bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dan mereka

Halaman 20 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi maupun seksual, bahwa anak kandung Para Pemohon tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah, karena anak kandung Para Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 3 (tiga) tahun apalagi anak kandung Para Pemohon bersikeras untuk tidak melanjutkan pendidikannya sehingga Para Pemohon merasa khawatir jika terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama maupun hukum adat yang berlaku, bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dan bersedia untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan anak Para Pemohon nantinya, bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan agar dapat menunda pernikahan sampai umur 19 tahun akan tetapi anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tetap bersikeras pada keinginannya untuk menikah, bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan membantu anak dalam mengurus rumah tangga hingga mereka mandiri, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar dapat mengabulkan Dispensasi Kawin *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, alat bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 adalah Fotokopi Akta Autentik, alat bukti tertulis mana telah bermeterai cukup dan bercap

Halaman 21 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel pos (*nazegelen*), diperlihatkan aslinya di depan persidangan, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.10 adalah Fotokopi surat keterangan kematian atas nama ayah kandung calon suami, alat bukti tertulis mana telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), diperlihatkan aslinya di depan persidangan, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 RBg dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan nama Nasril sebagai Pemohon I dengan identitasnya. Dengan demikian, bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon I adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.1 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan nama Yusliani sebagai Pemohon II dengan identitasnya. Dengan demikian, bukti P.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon II adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan nama ANAK sebagai anak Para Pemohon dengan identitasnya. Dengan demikian, bukti P.3 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.3 telah

Halaman 22 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.3 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan keluarga dengan kepala keluarga nama Nasril dengan anggota keluarga di antaranya Yusliani sebagai istri dan ANAK sebagai anak. Dengan demikian, bukti P.4 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas keluarga Nasril dengan anggota keluarga dan identitasnya adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.34 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan bahwa di Labuhan Tanjak pada tanggal 23 Maret 2005 telah lahir ANAK anak kedua perempuan dari ayah Nasril dan ibu Yusliani. Dengan demikian, bukti P.5 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK adalah anak kandung dari pasangan Pemohon I (Nasril) dan Pemohon II (Yusliani);

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan nama ANAK, tempat tanggal lahir Labuhan Tanjak, 23 Maret 2005, nama orang tua Nasril, Lulus dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Pesisir Selatan pada tahun ajaran 2020/2021. Dengan demikian, bukti P.6 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan ANAK (anak Para Pemohon) terakhir pernah duduk di bangku pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah;

Halaman 23 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan nama CALON SUAMI sebagai calon suami anak Para Pemohon dengan identitasnya. Dengan demikian, bukti P.7 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas calon suami anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.7 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menerangkan keluarga dengan kepala keluarga nama Igus dengan anggota keluarga di antaranya CALON SUAMI sebagai anak. Dengan demikian, bukti P.8 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.8 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas keluarga Igus dengan anggota keluarga dan identitasnya adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.8 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 menerangkan nama CALON SUAMI, tempat tanggal lahir Muara Kandis, 14 Juli 1996, nama orang tua AYAH KANDUNG CALON SUAMI, Lulus dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Punggasan pada tahun ajaran 2011/2012. Dengan demikian, bukti P.9 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.9 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan CALON SUAMI (calon suami anak Para Pemohon) terakhir pernah duduk di bangku pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menerangkan bahwa seseorang yang bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI, tempat tanggal lahir, Muara Kandis 01 Juli 1940 telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1997 dikuatkan dengan keterangan saksi, maka ditemukan fakta bahwa seseorang yang bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI telah meninggal dunia;

Halaman 24 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 Hakim menilai terbukti Para Pemohon adalah orang tua dari ANAK PARA PEMOHON yang lahir di Labuhan Tanjak, 23 Maret 2005, umur 18 tahun 3 bulan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka dalil-dalil posita Para Pemohon yang berkaitan mengenai hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kompetensi Pengadilan Agama Painan sebagai Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON belum memenuhi batas umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan telah ditolak permohonan kehendak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan, maka Para Pemohon sebagai orang tua kandung dapat mengajukan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sekaligus menegaskan *legal standing (persona in judicio)* Para Pemohon sebagai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah keterangan yang bersesuaian dan berkaitan serta berhubungan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti Saksi, yang materinya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 25 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.7 dan P.8 yang dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI, saat ini telah berumur 27 tahun, beragama Islam, tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, atau hubungan semenda dengan anak Para Pemohon serta tidak terikat perkawinan dengan siapapun, oleh karenanya calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki halangan untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon terakhir sekolah pada tingkat Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dihubungkan dengan surat keterangan UPT Puskesmas Air Haji terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata setidaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon dan suaminya ingin melakukan perkawinan karena kehendaknya masing-masing serta tanpa dipaksa oleh siapapun termasuk kedua orang tua mereka, serta keduanya telah kuat keinginannya untuk menikah serta merasa telah siap fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Halaman 26 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, berstatus perawan dan jejaka, karena keduanya belum pernah menikah sebelumnya. Terbukti pula anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan di antara keduanya. Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah pula merestui rencana pernikahan keduanya, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan keduanya. Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil-dalil posita berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Para Pemohon yang telah terjalin dengan sangat eratnya selama setidaknya 3 (tiga) tahun. Baik Para Pemohon maupun orangtua calon suami anak Para Pemohon merasa khawatir jika pernikahan anak-anak mereka tidak segera dilakukan keduanya akan lebih jauh melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Hakim menilai bahwa terbukti anak Para Pemohon yang diajukan dalam permohonan perkara *a quo* telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan terbukti kehendak perkawinan tersebut memang muncul dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, tanpa adanya paksaan baik berbentuk psikis, fisik, dan seksual dari siapapun, dan tanpa adanya relasi kuasa serta tidak terbukti adanya unsur transaksional atau motif ekonomi dari rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon *a quo*, sebagaimana kehendak Pasal 14 Peraturan

Halaman 27 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta Surat Keterangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Hakim menilai bahwa terbukti kehendak anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon untuk menikah didasarkan pada keyakinan dari anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon namun dengan catatan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI dan bahkan pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sehingga pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang saat ini baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan, baik secara agama maupun adat setempat;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti guna mencatatkan pernikahannya dengan CALON SUAMI, namun ternyata kehendak pernikahan yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan antara ANAK PARA

Halaman 28 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dengan CALON SUAMI dengan alasan calon istri atas nama ANAK PARA PEMOHON belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung ANAK PARA PEMOHON sebagai wali nikah telah menyatakan kesediaannya menjadi wali nikah dalam rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut, dan anak Para Pemohon saat ini tidak sedang lamaran pria lain;
- Bahwa anak Para Pemohon ANAK PARA PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON SUAMI menikah atas dasar kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa beda usia antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya terpaut sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak bersedia untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, sejalan dengan disyaratkannya kemampuan untuk dibolehkannya seseorang untuk menikah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

بَا مَعَسَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرُكْ، فَإِنَّهُ أَعْصَى لِلْبَصِيرِ، وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya : "Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah, karena yang demikian itu bisa menjaga mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang belum mampu untuk menikah

Halaman 29 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hendaklah berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng baginya." (HR Bukhari).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan di dalam hadits atas bukan semata-mata kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah kemampuan spiritual dan emosional maupun kemampuan ekonomi untuk menjalankan tugas-tugas di dalam suatu rumah tangga. Lemahnya kekuatan spiritual dan emosional maupun kemampuan ekonomi seseorang akan menyebabkan rumah tangga yang dibangun sangat rentan berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga bahkan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ANAK (anak para Pemohon) dan CALON SUAMI (calon suami anak para Pemohon) mengaku telah melakukan perbuatan zina, hal mana perbuatan zina merupakan perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa di tengah-tengah masyarakat, perilaku seks bebas sudah semakin merajalela, seperti digambarkan oleh berbagai riset sehingga perilaku seks bebas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu harus dibasmi dengan segala upaya yang positif dan konstitusional termasuk dengan menolak memberi izin untuk menikah kepada calon pasangan suami istri yang belum cukup umur yang terbukti telah terlebih dahulu melakukan perbuatan zina sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa fakta bahwa seseorang telah melakukan perbuatan zina menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki stabilitas spritual dan emosional yang sangat lemah, dan orang seperti itu diyakini belum mampu menikah dan menjalankan tugas di dalam rumah tangga dengan baik demi mencapai tujuan perkawinan yang dicitakan;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon dan calon suami mengakui kesiapan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan, hakim menilai bahwa hal tersebut tidak serta merta menjamin kesiapan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon) untuk melangsungkan pernikahan demi kemaslahatan pernikahan dan rumah tangga, apalagi rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon didasari atas alasan anak para pemohon dengan

Halaman 30 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat pemeriksaan di persidangan, anak para Pemohon telah menyatakan siap untuk menikah, tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga, namun Hakim memandang anak a quo dan calon suami belum menunjukkan kesungguhan, kesanggupan dan kelayakan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga; Hakim memandang calon suami belum sepenuhnya mampu untuk menjadi kepala rumah tangga, termasuk dalam membimbing dan memberi pendidikan agama kepada Istrinya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ تَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَا يَكْفُ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"

Menimbang, bahwa hukum melangsungkan perkawinan pada dasarnya bergantung pada keadaan masing-masing calon mempelai; perkawinan dapat bersifat wajib, sunnah bahkan di lain sisi, perkawinan dapat bersifat haram;

Menimbang, bahwa membiarkan seseorang yang secara nyata belum mampu menikah tetap menikah merupakan sesuatu yang sangat berisiko mengakibatkan terjadinya berbagai mudarat dalam kehidupan rumah tangga anak para Pemohon, padahal di dalam Islam segala mudarat itu harus diupayakan untuk dihindari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, hakim menilai bahwa maslahat yang ingin diambil oleh para Pemohon dengan segera

Halaman 31 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak para Pemohon adalah untuk menjaga status sosial anak para Pemohon yang telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan calon suami anak para Pemohon, dan di sisi lain hakim menilai dengan memberikan izin bagi para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon di bawah batas usia perkawinan, akan menimbulkan beberapa mafsadat seperti peluang terjadinya perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga akibat belum adanya kesiapan mental, spiritual maupun ekonomi calon suami dan istri;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) dinyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, akan tetapi aturan ini diyakini memiliki banyak risiko apabila diterapkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia hari ini yang cenderung semakin permisif terhadap perilaku seks bebas yang menyebabkan terjadinya perzinahan;

Menimbang, bahwa di dalam berbagai literatur fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan ini, ditemukan bahwa banyak ulama sesungguhnya berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil hukumnya haram. Para ulama dari kalangan mazhab Hanbali dan Maliki berpendapat bahwa haram hukumnya dilakukan pernikahan antara seorang wanita yang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki, baik laki-laki itu adalah yang menzina wanita tersebut maupun dengan laki-laki yang tidak menzina wanita tersebut. Di antara dalil yang dipakai oleh para ulama tersebut adalah hadits Rasul,

لا توطأ حامل حتى تضع

"Wanita hamil tidak boleh diajak berhubungan sampai dia melahirkan." (HR. Abu Daud, Ad-Darimi, dan disahihkan Al-Albani)

Dari hadits ini dipahami bahwa yang dimaksud dengan berhubungan dalam hadits di atas adalah menikah, karena salah satu aktivitas yang terpenting yang dilakukan oleh orang yang menikah adalah melakukan hubungan suami istri dan perbuatan itu dilarang oleh Rasulullah untuk dilakukan atas seorang wanita yang sedang hamil. Artinya, dilarang menikahi wanita yang sedang hamil;

Halaman 32 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alasan di atas, pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah dihamilinya di luar nikah juga berpotensi besar menyebabkan terjadi lagi pelanggaran lain yaitu penisbatan nasab anak kepada ayah biologis yang telah secara tegas dilarang oleh Rasulullah sebagaimana hadits yang berbunyi,

قضى النبي صلى الله عليه وسلم أم من كان من أمة لم
يملكها أم من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya. (HR. Ahmad, Abu Daud)

Di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, sering terjadi bahwa anak dari hasil perzinahan tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya meskipun hal ini secara syariat jelas dilarang. Menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah membuka peluang Pemohon I dan Pemohon II tidak akan berterus-terang kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak tersebut tidak bernasab kepada Pemohon I melainkan hanya bernasab kepada Pemohon II.

Menimbang, bahwa menolak terjadinya hal-hal yang berisiko harus didahulukan daripada keinginan untuk meraih kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa *in casu* meskipun rencana perkawinan dilakukan tanpa adanya paksaan, akan tetapi Hakim berpendapat anak para Pemohon, saat ini masih berusia 18 tahun 4 bulan (belum berumur 19 tahun), kepadanya belum layak diberikan dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak para Pemohon tersebut dipandang belum cukup mampu untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri, karena dalam membina rumah tangga diperlukan kematangan fisik/jiwa dan raga untuk mengarungi bahtera

Halaman 33 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan selanjutnya informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang penuh dengan tantangan, hal mana menurut Hakim bertentangan dengan aspek penting yang harus diperhatikan secara seksama dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, yaitu potensi kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidak matangan mental yang menentukan kesiapan calon mempelai, dan juga tidak sejalan dengan prinsip yang harus dikedepankan dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin, yakni memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia yang bersifat naluriah yang harus dijamin dan dilindungi, bahwa perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dilarang dan dihalang-halangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan *syari'at* Islam dan kaidah hukum yang berlaku; bahwa perkawinan tidak hanya untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, namun juga mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, sebagai bentuk *maqasid syariah*, untuk saling melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan kedua pasangan;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon telah menyampaikan pendapatnya untuk melangsungkan perkawinan, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa perkawinan bukan merupakan solusi terbaik untuk menyelamatkan masa depan anak *a quo*, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mendampingi, mendidik, membimbing dan mengawasi serta mempersiapkan anak untuk menghadapi kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 34 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Deza Emira, S.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurmeli, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim

ttd.

Deza Emira, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurmeli, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBFP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P I dan P II	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

Halaman 35 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami peka dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36

Lampiran 2. Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1428 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
- Nama : Muhammad Ramadhani
NIM : 200102010185
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin Karena Hamil diluar Nikah Perspektif Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn)
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 15 September 2023
DEKAN,


Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

#REF!

Lampiran 3. Perubahan Judul Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 423 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa judul skripsi Mahasiswa yang bersangkutan perlu disesuaikan dengan hasil konsultasi dan bimbingan dari Dosen Pembimbing Skripsi
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan : Hasil konsultasi Mahasiswa yang bersangkutan dengan Dosen Pembimbing Skripsi pada tanggal 24 April 2024
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan :
Pertama : Skripsi mahasiswa berikut:
- | | |
|------------------|---|
| Nama | : Muhammad Ramadhani |
| NIM | : 200102010185 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) |
| Dosen Pembimbing | : Dr. Hj. Mariani, S.H, M.Ag. |
| Judul semula | : Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin Karena Hamil diluar Nikah Perspektif Hukum Islam |
| Berubah menjadi | : Tinjauan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin Hamil di Luar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn) |
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 15 Mei 2024
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.



Lampiran 4. Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1344 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag. dan Sa'adah, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Muhammad Ramadhani
NIM : 200102010185
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin Karena Hamil diluar Nikah Perspektif Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 12 September 2023
Waktu : 08:30-09:15
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 4 September 2023
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

#REF!

Lampiran 5. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Selasa, tanggal 12 September 2023 pukul 08.30 s.d. 09.30 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Muhammad Ramadhani
 NIM : 200102010185
 Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul : "Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin Karena Hamil diluar Nikah Perspektif Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag. (Penguji I)
 2. Sa'adah, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:



1. Diterima

2. Diterima dengan perbaikan

3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag.	Penguji I	
2.	Sa'adah, S.Ag., MH.	Penguji II	



Mengetahui
Dekan,


Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

#REF!

Lampiran 6. Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 486 /Un.14/III.2/TL.00/01/2024 24 Januari 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD RAMADHANI**
 NIM : 200102010185
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Ds. Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 26 Januari - 26 Maret 2024 dengan judul:

Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin Karena Hamil diluar Nikah Perspektif Hukum Islam (Analisis Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 7. Surat Keterangan Telah Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

NOMOR B-027/Un.14/V.1/HM.02.2/03/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ramadhani
NIM : 200102010185
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 26 Maret 2024 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Maret 2024

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.

NIP 197108211997031003

Lampiran 8. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-344/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Ramadhani
NIM : 200102010185
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 November 2023
Waktu : 07.30 - 09.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.Hk (Keislaman)
Penguji II : Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag. (Kesyariahan)
Penguji III : Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 84,7 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 16 Januari 2024
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 414

Lampiran 9. Sertifikat Baca Tulis Alquran



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 4339/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

MUHAMMAD RAMADHANI

NIM : 200102010185

Kelahiran Martapura, 29 November 2001

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 5 September 2023
D e k a n,





Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 10. Sertifikat Keterampilan Komputer



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM Fasya
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung Perkuliahan Fakultas Syariah UIN Antasari Telp. (0511) 3265783

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/PeI/XXVIII/200102010185/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Muhammad Ramadhani
 Tempat dan Tanggal Lahir :
Martapura, 29 November 2001
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	78	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Banjarmasin, 18 Maret 2023



Ketua
Muhammad Huris, M.Ka.
NIP.198611172011011005





Mengetahui,
Dekan,
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.197105191997032001

Lampiran 11. Sertifikat TOEFL



ELSKILL ENGLISH COURSE
 Jalan Cilenggo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351
 SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023
 SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMP/TSP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880

Test of English Proficiency and Academic
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT
This is to certify that

MUHAMMAD RAMADHANI
achieved the following score on the
Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test)
at Elskill English Course

Listening Comprehension	48
Structure and Written Expression	49
Reading Comprehension	49
Total Score	487

Scan here for validation



Sukabumi, April 24th, 2024



ELSKILL ENGLISH
 Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd.
 Chief of Academic Officer

Valid until: April 24th, 2026
 *This certificate is not approved by ETS.

Lampiran 12. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH
 No. B-15/Un.14/VI.4/ PP.00.9/07/2021

Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Ramadhani
NIM : 200102010185
Fak/Prodi : Hukum keluarga Islam

Adalah benar terdaftar sebagai mahasantri/wati Tahap III (Periode Mei – Juli 2021) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 Juli 2021
 Kepala UPT Ma'had al-Jami'ah
 UIN Antasari Banjarmasin,


Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.
 NIP. 197801212006041004

Lampiran 13. Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhammad Ramadhani
 NIM : 200102010185
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	3	29	1. Sertifikat Ma'had Al-Jamiah Tahap III (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2022 (2) 3. Peserta Workshop Penguatan Kompetensi Keagamaan Praktis Fakultas Syariah UIN Antasari 2022 (2)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	14	28	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020 (2) 3. Peserta PBAK Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020 (2) 4. Peserta Studium Generale Fakultas Syariah "Aksiologi Maqasid al-Syariah dalam Istinbat Hukum di Era Pandemi" Tahun 2020/2021 (2) 5. Peserta Studium Generale Fakultas Syariah "Wajah Penegakan HAM di Indonesia" Tahun 2020/2021 (2) 6. Peserta Studium Generale Fakultas Syariah "Hukum dan Ilmu Hukum" Tahun 2021/2022 (2)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				7. Peserta Generale Syariah Advokat” 2021/2022 (2)	Studium Fakultas “Profesi Tahun
				8. Peserta Generale Syariah Penegakkan Hukum dan Keadilan Masyarakat di Indonesia” 2022/2023 (2)	Studium Fakultas “Dinamika Tahun
				9. Peserta Seminar Nasional “Peluang Kerja Lulusan HKI di Masa yang Akan Datang” Tahun 2022 oleh HMP Hukum Keluarga Islam UIN Antasari (2)	
				10. Peserta Webinar Nasional “Fikih Perbandingan New Normal Masyarakat yang Sehat dan Kosmopolitan dalam Perspektif Madzhab Lokal (Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama)” Tahun 2020 oleh HMP Perbandingan Madzhab UIN Antasari (2)	
				11. Peserta Webinar Nasional “Merajut Cinta Kasih Antar Agama: Relasi Islam dan Kristen di Indonesia” Tahun 2020 oleh HMJ Studi Agama- Agama UIN Antasari (2)	
				12. Peserta Webinar Nasional “Peran Agama, Hukum, dan Kesehatan Pada Masa Pandemi” Tahun 2020 oleh HMJ Hukum Tata Negara UIN Antasari (2)	
				13. Peserta Webinar Nasional “Hakim Perempuan dalam Peradilan di Indonesia” Tahun 2023 oleh DEMA UIN Antasari (2)	
				14. Peserta Webinar Nasional “Gaya Beragama di Era Modern” Tahun 2024 oleh HMJ Studi Agama- Agama UIN Antasari (2)	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

3.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	5	5	1. Panitia Pelaksana Kegiatan Orientasi Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Periode 2022-2023 (1) 2. Panitia Pelaksana Kegiatan PESTA HKI Tahun 2022 (1) 3. Panitia Pelaksana Kegiatan Family Law Festival Tahun 2022 (1) 4. Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Lahir Prodi Hukum Keluarga Islam ke-54 Tahun 2022 (1) 5. Panitia Pelaksana Kegiatan HKI Mengabdikan Tahun 2023 (1)
4.	Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	2	4	1. Putera Hukum Keluarga Islam Tahun 2021 (2) 2. Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah Tahun 2023 (2)
Jumlah		24	66	

Banjarmasin, 23 April 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Hi. Mariani, S.H., M.Ag.
NIP. 196605041994032002

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I.
NIP. 19790410 2006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Ramadhani
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Martapura, 29 Nopember 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jalan Irigasi Gg. Musyaiyadah RT. 007 RW
003 Desa Bincau Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar
7. HP/E-mail : 08971156209/mramadhani.id@gmail.com
8. Pendidikan : a. MIN Model Martapura 2008-2014
b. MTsN 6 Banjar 2014-2017
c. MAN 4 Banjar 2017-2020
9. Orang Tua
Ayah
Nama : Syahrial
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Irigasi Gg. Musyaiyadah RT. 007 RW
003 Desa Bincau Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar
Ibu
Nama : Pahriah
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Irigasi Gg. Musyaiyadah RT. 007 RW
003 Desa Bincau Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 1 (satu)
11. Pengalaman Organisasi : HMP Hukum Keluarga Islam 2022-2023

Banjarmasin, 2 Mei 2024
Penulis,



Muhammad Ramadhani